



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bnj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

ROIMAN EFENDI SIREGAR, Tempat/tanggal lahir : Binjai, 05-08-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama/Bangsa : Islam/Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl.Perwira lingkungan VI, kelurahan Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 18 November 2022 dengan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNBnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon ini bernama FIRIN SIREGAR dan ORLY BR SIANTURI yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di Muara (Tapanuli Utara) tanpa akte nikah, dan menikah resmi pada tanggal 02 Juni 1953;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 orang Anak Kandung Ke-empat Anak Kandung dari FIRIN SIREGAR dan ORLY BR SIANTURI Yaitu Roiman Efendi Siregar, usia 65 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Binjai tanggal 05 Agustus 1957, dan Rowati Lince Boru Siregar, usia 56 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Binjai tanggal 02 Juni 1966, dan Juliber Edward Siregar, usia 54 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Binjai tanggal 18 Juli 1968, dan Otto Hulpala Siregar, usia 57 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Binjai tanggal 01 Oktober 1970;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa orangtua Pemohon, yaitu FIRIN SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Agustus 1989 di Binjai dikarenakan sakit, dan dikebumikan di lokasi TAMAN MAKAM PAHLAWAN SYUHADA BINJAI;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, yaitu ORLY BR SIANTURI telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 13 Maret 1999 di Binjai karena sakit, dan dikebumikan di lokasi Perkuburan Kristen Marcapada Binjai;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan sehingga almarhum FIRIN SIREGAR, dan ORLY BR SIANTURI belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon, dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut, Oleh karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Binjai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon membuat permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai kiranya berkenan memanggil Pemohon, dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Binjai Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama FIRIN SIREGAR karena sakit, dan dikebumikan di lokasi MAKAM PAHLAWAN SYUHADA BINJAI;
3. Menetapkan bahwa di Binjai Sumatera Utara pada tanggal 13 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ORLY BR SIANTURI karena sakit, dan dikebumikan di lokasi perkuburan Kristen Marcapada Binjai;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil kota Binjai untuk mencatat tentang kematian kedua orangtua kandung dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama FIRIN SIREGAR., dan ORLY BR SIANTURI

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Pemohon permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon merupakan ahli waris yang sah untuk mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Emeliana Panjaitan dan Zahara Murty Ningsih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yang mana ayah Pemohon pada tanggal 21 Agustus 1989 dan Ibu Pemohon pada tanggal 30 Mei 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P-3 dan P-4) Pemohon merupakan ahli waris daripada kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia dan saat ini Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83 ;
- UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 ;

Dengan demikian permohonan pemohon tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-3 dan P-4 serta didukung dengan keterangan Saksi Emeliana Panjaitan dan Zahara Murty Ningsih, telah terbukti kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yang mana ayah Pemohon pada tanggal 21 Agustus 1989 dan Ibu Pemohon pada tanggal 30 Mei 2009;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa tugas Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi Kematian ;

Menimbang , bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Saksi Emeliana Panjaitan dan Zahara Murty Ningsih, ternyata kematian FIRIN SIREGAR dan ORLY BR SIANTURI (orang tua Pemohon) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon cukup berdasar dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena salah satu tujuan diterbitkan Akta Kematian agar mempermudah kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris;

Menimbang, bahwa FIRIN SIREGAR dan ORLY BR SIANTURI (orang tua Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal yang mana ayah Pemohon pada tanggal 21 Agustus 1989 dan Ibu Pemohon pada tanggal 30 Mei 2009 dan alamat terakhir di Binjai, maka salinan penetapan ini agar diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera dicatatkan didalam register yang sedang berjalan, dengan demikian petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dan ke-3(tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Binjai Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama FIRIN SIREGAR karena sakit, dan dikebumikan di lokasi MAKAM PAHLAWAN SYUHADA BINJAI;

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Binjai Sumatera Utara padatanggal 13
Maret 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan
bernama ORLY BR SIANTURI karena sakit, dan dikebumikan di lokasi
perkuburan Kristen Marcapada Binjai;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil kota Binjai untuk mencatat tentang kematian kedua orang tua kandung dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama FIRIN SIREGAR., dan ORLY BR SIANTURI;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2022**, oleh Hakim WIRA INDRA BANGSA, S.H., M.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI BALQIS LUBIS, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEWI BALQIS LUBIS, S.H.

WIRA INDRA BANGSA, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Terbilang : Sembilan puluh lima ribu rupiah).